TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGAMBILAN BAGIAN DALAM SISTEM *NGGADO* PADA KERJASAMA BAGI HASIL

(Studi Kasus Pada Bagi Hasil Sapi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Oleh:

MARLENI

NPM 1821030292

Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H / 2022 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGAMBILAN BAGIAN DALAM SISTEM *NGGADO* PADA KERJASAMA BAGI HASIL

(Studi Kasus Pada Bagi Hasil Sapi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MARLENI

NPM :1821030292

Program studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/ 2022M

ABSTRAK

Kerjasama bagi hasil *nggado* adalah salah satu bentuk kerjasama yang menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal dan begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan, karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi dua, disinilah orang yang tidak mempunyai modal akan terbantu dalam berusaha, dia bisa bekerja dalam satu lapangan ekonomi dan terhindar dari pengangguran. Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah diantarannya adalah bagaimana praktik pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasama bagi hasil di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasama bagi hasil di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

Penelitian ini termasuk metode kualitatif. Adapun sumber data diperoleh melalui metode wawancara *(interview)* dan dokumentasi yang berupa Buku-buku sebagai penunjang skripsi ini. Data yang terkumpulkan dianalisis menggunakan metode analisi deskriftif yaitu menganalisi data yang dilakukan dengan jalan mendiskripsikan data dengan penalaran data yang logis dengan mencerminkan kondisi objek penelitian.

Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan, pertama, praktik pengambilan bagian dalam sistem *nggado* di Desa Negara Ratu yang mana *mudlarib* mengambil bagian akad bagi hasil lebih awal ini ditakutkan nantinya akan mengakibatkan salah satu pihak yang dirugikan karena tidak ada kepastian apakah akan untung atau rugi jika sapi dijual, maka dari itu peneliti tidak mendukung yang telah dilakukan oleh *mudlarib*. Kedua, secara Hukum Islam, praktik pengambilan bagian dalam sistem *nggado* di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara tidak dengan jelas melarang atau membolehkannya melainkan harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk dijadikan sebagai alasan boleh dan tidaknya melakukan tindakan hukum, karena disitu menyangkut beberapa orang yang akibatnya juga bisa dirasakan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
JL. LetKol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Marleni
NPM	: 1821030292
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Bagian Dalam Sistem *Nggado* Pada Kerjasama Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bagi Hasil Sapi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2022

METERAI TEMPEL
AE37EAKX040459804

Marleni
NPM: 1821030292

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
JL. LetKol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara/i:

Nama Mahasiswa : Marleni
NPM : 182130292
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Bagian Dalam Sistem *Nggado* Pada Kerjasama Bagi Hasil

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.	**Anis Sofiana, M.S.I**
NIP. 195802011986031002	**NIP.198910252019032009**

Mengetahui
Ketua Jurusan Prodi Muamalah

Khoirudin, M.Si
NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Letn. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi: **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Bagian Dalam Sistem *Nggado* Pada Kerjasama Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bagi Hasil Sapi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)"** disusun oleh Marleni, NPM: 1821030292, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Kamis, 24 Oktober 2022.

TIM PENGUJI

Ketua	:	**.Khoiruddin, M.S.I.**	(.....)
Sekretaris	:	**Idrus Alghiffary,S.H.,M.H.**	(.....)
Penguji I	:	**Dr.Iskandar Syukur, M.A.**	(.....)
Penguji II	:	**Drs.H.Chaidir Nasution,M.H.**	(.....)
Penguji III	:	**Anis Sofiana,M.S.I.**	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Hj. Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

Artinya : ‘‘Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."

“(Q.S Al-Baqarah: 153)”

PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrahim…

Pertama saya panjatkan puji syukur khadirat ALLAH SWT dan dengan segala kerendahan hati, atas terselesaikannya skripsi ini dengan cukup baik. Sebagai tanda hormat dan terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai, yaitu::

1. Ayah dan Ibuku tercinta (Tarni dan Romnawati) terima kasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan. Semoga Allah SWT memuliakan kalian berdua baik didunia maupun diakhirat.
2. Kepada Kakaku Merry Lestari dan Yuli Fitri Yani yang kusayangi yang selalu memberi dukungan dan mendo'akanku, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Kepada Adikku Yulia Dian Sari dan Decha Rizky Febri Ana, terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungannya.
4. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang akan selalu menjadi kebanggaanku.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Marleni dilahirkan pada tanggal 3 Maret 2000 di Lampung Utara Kecamatan Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara. Anak ke tiga dari lima bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Tarni dan Ibu Romnawati

Riwayat pendidikan:

1. TK Wiyata Bhakti Gedung Negara Lulusan pada tahun 2006
2. SD Neggeri 1 Gedung Negra Lulusan pada tahun 2012
3. SMP Negeri 1 Gedung Negara Lulusan pada tahun 2015
4. MAN 2 Lampung Utara Lulusan pada tahun 2018
5. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2022

Penulis

Marleni
NPM.1821030292

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayah nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjungagungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Bagian Dalam Sistem *Nggado* Pada Kerjasama Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bagi Hasil Sapi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)". Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritik dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.H.Wan Jamaluddin Z,M.Ag.,Ph.D selaku Rektor Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

2. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs.H. Chaidir Nasution, M.H. selaku pembimbing I dan
5. Ibu Anis Sofiana, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah.

   Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.

Demikian atas kalimat pengantar ini, semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dimana disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, baik untuk penulis dan juga pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2022

Penulis

Marleni
NPM.1821030292

DAFTAR ISI

COVER i
ABSTRAK iii
SURAT PERNYATAAN.....v
HALAMAN PERSETUJUAN vi
MOTTO.....vii
PERSEMBAHAN viii
RIWAYAT HIDUP.....ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI.....xii
DAFTAR TABEL.....xiv

BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Pembatasan Masalah 4
D. Fokus dan Subfokus Penelitian 5
E. Rumusan Maslah 5
F. Tinjauan Penelitian 6
G.Manfaat Penelitian.....6
H.Kajian Penelitian Terdahulu.....7
I. Metode Penelitian 9
J. Sistematika Pembahasan.....15

BAB II LANDASAN TEORI 17
A. Pengertian dari Hakikat Akad 17
B. Objek Akad.....21
C. Pengertian dan Dasar Akad *Mudharabah* 21
D. Macam *Mudharabah* 23
E. Rukun dan Syarat *Mudharabah*.....24

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....35
A. Profil Desa Negara Ratu.....35
B. Praktik Pengambilan Bagian Dalam Sistem *Nggado* Pada Kerjasama Bagi Hasil di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara 40

BAB IV ANALISIS 53
A. Praktik Pengambilan Bagian Dalam Sistem *Nggado* Pada Kerjasama Bagi Hasil di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara 53
B. Tinjuan Hukum Islam Tentang Pengambilan Bagian Dalam Sistem *Nggado* Perspektif Hukum Islam.....56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 59

A. Kesimpulan.....59
B. Rekomendasi 61

DAFTAR PUSTAKA 63

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Luas Daerah Negara Ratu 36

Batas Wilayah Negara Ratu 37

Mata Pencaharian di Desa Negara Ratu..... 38

Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Pendidikan 39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Penjelasan judul dimaksudkan untuk memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Bagian Dalam Sistem *Nggado* Pada Kerjasama Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bagi Hasil Sapi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)"

1. Tinjauan

   Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[1]

2. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat beragama Islam.[2]

3. Bagian

   Suatu keuntungan yang diperoleh dari hasil kerjasama atau hasil penjualan suatu barang/jasa yang didapat melebihi modal

4. Sistem *nggado*

   Sistem *nggado* merupakan salah satu bentuk kerjasama, dalam prakteknya pemilik modal memberikan sejumlah uang kepada pengelola untuk

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bhasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1470.

[2] Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 73.

dibelikan hewan atau barang dengan sistem bagi hasil. Dalam hasil penelitian *nggado* yang penulis teliti ada bapak ngasimin selaku pemilik modal yang Kerjasama dengan bapak purwanto dalam hal bagi hasil *nggado* sapi.

5. Kerjasama

Kerjasama yang dalam bagi hasil disebut dengan istilah *mudharabah* adalah salah satu bentuk akad kerjasama antara satu pihak dengan piha lain. Pada akad kerjasama pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal dan begitu juga sebaliknya, pemilik modal juga akan diuntungkan.karena modal yang di berikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi menjadi dua.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesama, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia yang memiliki modal tapi tidak bisa menjalankan secara produktif, ada juga yang mempunyai modal akan tetapi dia ingin membantu orang lain yang tidak mempunyai modal dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain.

Akad kerjasama bagi hasil (*mudharabah)* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal dan begitu juga

sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan, Karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi dua, disinilah orang yang tidak mempunyai modal akan terbantu dalam berusaha, dia bisa berkerja dalam satu lapangan ekonomi dan terhindar dari pengangguran. Secara teknis akad m*udlarabah* dapat dilakukan akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak pertama sebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pengelola.[3]

Secara tekhnis akad *mudharabah* dapat dilakukan akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak pertama sebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pengelola[4] *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal)* mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola *(mudharib)* dengan suatu perjanjian diawal

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif *(mudlarabah)* sudah terjadi sejak zaman rasullulah bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat arab sejak sebelum Islam, Akad ini boleh dikatakan juga dengan akad *qirad* yaitu akad memberi pinjaman modal kepada orang lain agar modal itu digunakan untuk berusaha, lalu keuntungan nya dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya. Karena akad kerjasama yang dilakukan masyarakat jahiliyah sebelum Islam ini terbebas dari unsur kejahatan, maka Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam pun sepakat atas keabsahan

[3] Rodho Intan Putri Hasibuan, "Pengelolaan Dana Pensun Dalam Perspektif Syari'ah," *Jurnal ASAS*, Vol. 2 No. 2 (July 14 2010), https://doi.org/10.24042/ASAS.V2I2.1629.

[4] Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2006), 69.

mudlarabah karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat serta keselarasannya dengan ajaran dan tujuan *syari'ah* .[5]

Kerjasama yang terjadi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Pada masyarakat tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh tani dan karyawan. dalam prakteknya pemilik modal memberikan sejumlah uang kepada pengelola untuk membelikan sesuatu hewan yaitu berupa sapi, harga pembelian tersebut merupakan modal awal dan dalam proses pemeliharaannya pemilik tidak ikut campur tangan. Bentuk akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya akad lisan saja, dan hal itu sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun.

Dalam pengelolaannya semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola dan biasanya untuk mengelola barang/hewan tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama. Permasalahan disini pengelola tidak mengkalkulasi biaya perawatan dari awal sampai penjualan. Apakah untung atau rugi? Sementara pemilik modal tidak mau tahu apakah itu rugi atau untung. Pada akhirnya yang pasti harga penjualan dikurangi modal awal dan lebihnya di anggap sebagai keuntungan yang selanjutnya dibagi dua antara pemilik dan pengelola. Memang ada suatu hal yang ditanggung oleh pemodal yaitu untuk biaya perawatan hewan. Dari hal demikian, penulis mengamati adanya ketidakadilan dan ketidak seimbangan antara pemilik dan pengelola karena

[5] Ahmad Isya'Asyur, *Fiqih Islam Praktis* (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), 90.

pemilik sama sekali tidak menanggung biaya perawatan dan dapat dikatakan pasti untung, sementara pengelola belum dapat dipastikan untung dan ruginya.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yaitu:

Penulis membatasi penelitian hanya pada pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasama bagi hasil dalam perspektif hukum Islam. Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam penelitian dan penyusunan secara ilmiyah dapat dipahami dengan mudah. Oleh sebab itu, yang akan dibahas secara khusus mengenai pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasama bagi hasil. Sedangkan sub fokus penelitian yaitu perspektif hukum Islam tentang praktik pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasama bagi hasil di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini, dapat dipermukakan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengambilan bagian dalam system *nggado* pada kerjasama bagi hasil Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasama bagi hasil di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

F. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasama bagi hasil di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait praktik pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasama bagi hasil di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritik

   Adapun manfaat teoritik dari penelitian adalah:

   a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai praktik peternakan dan penyembelihan hewan ternak menurut hukum Islam.

b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu ke Islaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.

c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi gambaran untuk masyarkat didalam melihat sistem *bermuamalah* mereka apakah sudah sesuai dengan tuntutan agama Islam dan undang-undang atau belum.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah didapatnya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas syariah UIN raden intan lampung

H. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Skripsi yang diteli oleh Maria Arfiana (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008) dengan judul tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan *mudlarabah* hasil penangkapan ikan Di Desa Moro Demak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.hasil penelitian menunjukkan

bahwa, pelaksanaan bagi hasil di desa morodemak kecamatan bonang kabupaten demak menggunakan bagi hasil *(profit and lost sharing)* yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan akad *mudlarabah muthlaqah.* kerjasama bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan juragan adalah untuk membantu dan menolong para nelayan.dengan pembagian keuntungan serta keru gian sesuai syari'at Islam. [6]

2. Skripsi yang diteliti oleh Binti Amanah (Skripsi studi di Strata 1 fakultas Hukum ekonomi syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020), dengan judul Tinjuan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Keuntungan Pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga (studi kasus Dusun Sukamaju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). hasil penelitian menunjukkan bahwa semua anggota tabungan ibu rumah tangga tidak ada yang dirugikan ketika pembagaian uang tabungan dan keuntunganya.[7]

3. Skripsi yang di teliti oleh Imilda Khotim (skripsi fakultas syari'ah UIN malang, 2007) dengan judul bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal, dan buruh nelayan menurut hukum Islam di desa kalibuntu kraksaan probolinggo. hasil penelitian menunjukan bahwa, sistem pembagian hasil yang tidak adil bila dilihat dari prespektif hukum Islam

[6] Maria Arfiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudlarabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak" (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008).

[7] Binti Amanah, "Tinjuan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Keuntungan Pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga" (Studi Kasus Dusun Sukamaju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

yakni tidak memenuhi rasa keadilan baik pemilik modal maupun pemilik perahu yang cenderung mengekploitasi dan menguasai para nelayan buruh. kecenderungan untuk menguasai ini terjadi [8] semakin kuat karena ketidakberdayaan kaum buruh yang disebab kan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat ekonomi dan pinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum Islam dan hukum positif) yang rendah sehingga kehilangan power terutama dalam memperoleh pembagian hak-hak nya sebagai buruh.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka ada persamaan dan perbedaan dari ketiga judul diatas yaitu sama-sama meneliti tentang *mudlarabah* dan meneliti pelaksanaan bagi hasil yang benar, sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah:

a. Perbedaan dari penelitian pertama berfokus pada pandangan hukum Islam dan pelaksanaan pembagian hasil penangkapan ikan
b. Perbedaan dari penelitian kedua yaitu lebih berfokus pada pembagian keuntungan pada tabungan ibu rumah tangga dan pada pandangan hukum Islam
c. Perbedaan pada penelitian ketiga cenderung lebih berfokus pada hukum Islam dan hukum positifnya

[8] Imilda Khotim, ”Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal, dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam Di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo" (Skripsi, UIN Malang, 2007).

I. Metode Penelitian

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif, yaitu penelitian yang objek nya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.[9] sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif adalah salah satu sifat penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[10] sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berkata-kata lisan atau dari orang-orang dan prilaku mereka yang diamati.[11] data yang akan penulis kumpulkan sebagai sumber penelitian ini yaitu dari penduduk kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang berprilaku sebagai pemilik pabrik.

2. Sifat penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti, yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail atau secermat

[9] Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers, 2009), 104.
[10] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 63.
[11] Lexy J. Moleong, *Metode Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), 3.

mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.[12] didalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktek pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasama bagi hasil di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

3. Sumber data

Sumber data penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh apabila penelitian menggunakan koesioner atau wawancara dalam pengumpulan datannya, maka sumber data disebut informan yaitu orang yang menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan penelitian, sumber penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Adalah data yang didapat langsung dari masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam sistem *nggado* sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.[13]Dalam penelitian ini sumber data utama adalah praktek pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasama bagi hasil di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

[12] Ibid., 54.
[13] Suratman dan Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53.

b. Sumber data sekunder

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti dari data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tertulis. dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber yaitu buku-buku literature, pendukung, Al-Qur'an, Hadist, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang erat kaitannya dengan penelitian ini

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan,[14] Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian, penelitian ini adalah penelitian populasi.

5. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview)*

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang ingin menemukan permasalahan

[14] Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 33.

yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya baik besar atau kecil.[15] wawancara juga digunakan sebagai cara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih dalam tentang responden. dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara *fleksiabel* dan mudah agar bisa dicerna oleh narasumber sehingga suasannya bisa mencair dan tidak tegang, adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkip dan lain sebagainnya.[16]adapun yang menjadi sumber buku-buku fiqih, alqur'an serta dokumen-dokumen yang diperoleh serta jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

6. Pengolahan data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data atau (*editing)* yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan, kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban tulisan yang sudah benar dan relevan degan data penelitian dilapangan

[15] Ibid.

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 110.

b. Panduan data (*cading)* adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa penomoran atau penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok klarifikasi data menurut jenis atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Sistematik data *(sistematizing)* adalah menempatkan data yang menurut kerangka sistematika pokok bahasa dan subpokok bahasan berdasarkan pokok masalah.

7. Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang dirangcang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung) penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal didaerah tertentu dan pada saat yang akan diteliti,[17]mereka yang menguasai suatu kejadian, mereka yang tergolong masih berkecimpung pada kegiatan yang ditelit, itulah yang nantinya akan dijadikan narasumber, pemilihan narasumber pada penelitian ini adalah pengelola sapi, pemilik modal dan tetangga pengelola sapi yang terletak di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

[17] Ibid., 47.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

Bagian pertama terdiri dari bagian formalitas yang berisi: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup dan daftar isi.

Bagian kedua terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 yaitu pendahuluan. bab 1 terdiri dari beberapa sub bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal tersebut adalah sebagai langkah awal dalam mengantarkan isi penelitian dalam pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II terdiri tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktik *mudharabah.* dalam bab ini terdiri dari 5 sub bab yaitu pengertian dari hakikat akad, objek akad, pengertian dan dasar hukum *mudlarabah,* macam-macam *mudlarabah,* rukun dan syarat *mudlarabah..*

Bab III terdiri dari deskripsi objek penelitian. dalam bab ini terdiri 2 sub bab yaitu gambaran lokasi penelitian, praktik pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasama bagi hasil di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

Bab IV berisi tentang analisis data yang berisi dari sub bab yaitu praktik pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasam bagi hasil di Desa

Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dan tinjauan hukum islam tentang praktik pengambilan bagian dalam sistem *nggado* pada kerjasama bagi hasil di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

Bab V terdiri dari penutup, yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

Dan bagian yang ketiga dalam penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dari Hakikat Akad (*mudharabah*)

Mudharabah disebut juga dengan *qiradl*, yang berasal dari kata *qardu* dengan makna *qath'u* (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). *Mudharabah* disebut juga dengan muamalah.[18]

Mudharabah atau *qiradl* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya *qiradl*. Dengan demikian *mudharabah* dan *qiradl* adalah istilah untuk maksud yang sama.[19]

Mudharabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati, sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, *'amil* tidak menaggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerja nya saja. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.[20]

Menurut para *fuqaha* seperti yang dipaparkan Hendi Suhendi, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah

[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 217.
[19] Firdaweri Firdaweri, "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)," *ASAS*, Vol. 6 No. 2 (July 14, 2014), https://doi.org/10.24042/ASAS.V6I2.1713.
[20] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 123.

satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat tertentu.[21]

Mudlarabah disebut juga dengan *qiradl*, yang berasal dari kata *qardlu* dengan makna *qath'u* (potongan), karena pemilik modal memotong sebagaian hartanya untuk diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan (laba), *mudlarabah* disebut juga dengan *muamalah*.[22]

Mudlarabah atau *qiradl* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). istilah *mudlarabah* digunakan oleh Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya *qiradl*. Dengan demikian, *mudlarabah* dan *qiradl* adalah istilah untuk maksud yang sama.

Sedangkan *The New Encyclopedia Of Islam* Memberikan pengertian: *Mudlarabah is a business partnership where one partner puts up the capital and the other the labor : a sleeping partnership*[23]

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Mudlarabah* pemilik modal menyerahkan modalnya kepad *Mudlarib* (pekerja) untuk dimanfaatkan untuk tujuan usaha yang produktif dan halal. Sedangkan hasil keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal* (pemilik modal) sesuai proposisi modal yang di *mudlarabahkan*.[24]

---

[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 136.
[22] Ibid., 217.
[23] Huston Smith, *The New Encyclopedia of Islam* (North America: Altamira Press, 2001), 319.
[24] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2000), 1196.

Sedangkan menurut istilah *Mudlarabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudlarib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (*profit*) dibagi antara investor dan *mudlarib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama, dan apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak investor.[25]

Menurut Sa'ad bin Gharir as Silmi dalam buku Muhammad Arifin Badri *mudlarabah* adalah suatu akad dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai modal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam prosentase yang telah disepakati antara keduanya.

Adapun pengertian *mudlarabah* menurut ulama fikih berbeda pendapat antara lain: menurut Mazhab Hanafi adalah akad asas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Madzhab Maliki adalah suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

Mudlarabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada '*amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan nya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. '*amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerja saja.

[25] Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interprestasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-3, 2008), 91.

Pengarang kitab *Kanzul 'Ummah* mendefinisikan *mudlarabah* sebagai kongsi dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya. Karna perwaatmadja mengemukakan, bahwa *al-mudlarabah* (*profit sharing*) yaitu, penyertaan modal dalam suatu perusahaan pemerintah atau swasta dalam bentuk pembagian laba.[26]

Dari beberapa pendapat diatas, dapat dicermati dan diambil kesimpulan bahwa *mudlarabah* atau *qiradl* adalah akad menyerahkan sejumlah modal kepada seseorang untuk diperdagangkan atau dikembangkan agar memperoleh keuntungan yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya kerja sama bagi hasil tersebut. Adapun keuntunganya di bagi antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudlarib* (pengelola modal) menurut prosentase yang disepakati kedua belah pihak di awal akad.

Sedangkan pengertian dari *mudharabah* itu sendiri ialah kerjasama dengan sistem bagi hasil antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudlarib* (pengelola modal), dari sejarah *mudharabah* sendiri yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW, *mudharabah* biasanya dilakukan dalam bentuk perdagangan yaitu mengembangkan modal dengan cara mencari keuntungan lewat berdagang, Sesuai dengan perkembangan zaman maka bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil ini tidak hanya dengan cara berdagang saja melainkan bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain seperti kerjasama bagi hasil *nggado* yang dilakukan di desa Negara Ratu.

---

[26] Karmaen Perwaatmadja dan M. Syafi'I Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayuasa, 1992), 67.

B. Objek Akad

Objek, faktor (objek *nudharabah)* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudlarabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah.* Modal yang diserahkan berbentuk uang dan dibelikan seekor sapi. Sedangkan kerja yang diserahkan berbentuk keahlian, keterampilan, *seliling skill, management skill* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

C. Pengertian dan Dasar Hukum *Mudlarabah*

Mudharabah atau *qirad* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirad*. Dengan demikian *mudlarabah* dan *qirad* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. *Qarad* diambil dari kata *Al-Qardu* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar menguasakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradah* yang berarti (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudlarabah* sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut, perjalanan tersebut dinamakan "*dorban fissafar.*

Pertama, Dasar hukum dari al-Qur’an yaitu surat al-Mazammil ayat 20:

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَۗ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَۗ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِۗ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰىۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُۗ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًاۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِۗ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًاۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Al-Mazammil: 20).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari Qs.Al-Muzammil:20 adalah adanya kata *Yadlribun* yang sama dengan akar kata *mudlarabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Firman Allah dalam Qs.Al-Jumu’ah:10

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (Qs.Al-Jumu’ah:10)

Kedua, Dari segi sunah (hadist) sebagai dasar akad *mudlarabah* para fuqaha bersandar pada perjanjian *mudlarabah* yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khadijjah sebelum beliau menikahinya yang hasilnya adalah Nabi mengadakan perjalanan ke Syiria melakukan perjalanan untuk berdagang.[27]

D. Macam-Macam *Mudlarabah*

Dilihat dari segi transaksinya yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, *mudlarabah* dibagi dua yaitu:

1. *Mudlarabah Al-Muthlaqah* (penyerahan modal mutlak untuk investasi tidak terikat) adalah pihak *shahibul mal* memberikan kuasa penuh kepada pekerja untuk menjalankan proyek atau usaha apa saja yang menurutnya mendatangkan keuntungan.
2. *Mudlarabah Al-Muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu atau investasi terikat) adalah pihak *shahibul mal* memberikan syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian kepada pekerja terkait dengan pengelolaan dana dan usaha yang dijalankan.[28]

   Jenis kedua ini dipersilahkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang rajih bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar'i, itu hanya sekedar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridhoan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan.

---

[27] Mervyn K. Lewis Dan Latifa Algaound, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet Ke-2, 2004), 67.

[28] Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: PT.Grasiondo, Cet ke-1, 2005), 35-36.

Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor.[29]

Ulama'Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama'Hanafiyah dan Ahmad memperbolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti usahakan modal ini mulai bulan depan, sedangkan ulama'Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.[30]

E. Rukun dan Syarat *Mudlarabah*

1. Rukun *Mudlarabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

   Factor pertama pelaku, dalam akad *mudharabah* minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal *(shahibulmaal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharib tidak ada.

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

   Faktor kedua objek *mudharabah* yang merupakan konsekuensi logis dari Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek

[29] Ibid.
[30] Rachmat syafe'I, *Fiqih Muamalah* (bandung: Pustaka setia, 2001), 227.

mudharabahnya, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjannya (keahliannya) sebagai objek mudharabah.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antaroddin minkum (sama-sama rela) disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja (keahlian).

Menurut ulama Mazhab Hanafi rukun *mudlarabah* hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *Qabul* (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang).[31]

Adapun menurut Mazhab Maliki, rukun *Mudlarabah* terbagi menjadi lima antara lain:

a. Modal
b. Pekerja
c. Keuntungan
d. Dua orang yang melakukan pekerjaan
e. Shighat (*Ijab dan Qabul*).[32]

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun dari *Mudlarabah* adalah Ijab dan Qabul. Dan kerjasama *Mudlarabah* itu dianggap sah dengan

[31] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2003), 170.
[32] Abdurrohman Al-Jaziriy, *Terjemahan Fiqih Empat Madzhab Terj. Moh Zuhri Dkk* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1994), 34.

memakai ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (*Mudlarabah, qiradh* atau *muamalah*). karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki. Yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan padanya. Oleh karena itu dianggap cukup dalam *Mudlarabah* ini suatu cara saling memberi dan saling menerima.

Mazhab Syafi'I, membagi rukun *Mudlarabah* menjadi enam antara lain:

1. Pemilik Moda
2. Modal yang diserahkan
3. Orang yang berniaga
4. Perniagaan yang dilakukan
5. Ijab
6. Qabul.[33]

Sedangkan Imam As-Syarbini dalam Syarh Al-Minhaaj menjelaskan bahwa rukun *mudlarabah* ada lima, yaitu Modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi dan dua pelaku transaksi. Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuannya tetap kembali kepada tiga rukun diatas.

Menurut mayoritas Ulama', rukun *mudlarabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan *'amil), ma'quud'alaih* (modal, kerja, dan

[33] Ibid., 42-43.

laba) dan *sighah* (Ijab dan Qabul). Ulama Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, *sighah*, dan pelaku akad.

Akad *mudlarabah* tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna *mudlarabah*. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan ungkapan verbal.

Secara garis besar rukun *mudlarabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

a. Pelaku akad, yaitu *shahibulmaal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis atau menjalankan usaha, dan *mudlarib* (pengelola) adalah pihak yang pandai dalam berbisnis, tetapi tidak mempunyai keahlian.
b. Objek akad, yaitu modal (*mall*), kerja dan keuntungan
c. *Sighah*, yaitu Ijab dan Qabul.[34]

Sedangkan menurut Jumhur Ulama dalam transaksi *Mudlarabah* harus dipenuhi rukun yang meliputi, yaitu:

a. *Shahibu lmaal* (pemilik modal)
b. *Mudlarib* (pengelola modal)
c. Amal (usaha/pekerja)
d. Keuntungan
e. Ijab dan Qabul.

[34] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 62.

2. Syarat *Mudlarabah*

Syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut.[35]

Adapun syarat *Mudlarabah* sebagai berikut:

a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

   a) Berbentuk uang, karena modal yang berbentuk barang menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

   b) Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudlarabah*.

   c) Jelas jumlahnnya

   d) Tunai

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas prosentasenya seperti: 60% 50% 40% dan sebagaimana menurut kesepakatan bersama. Untuk dapat mempunyai kekuatan hukum tetap dalam surat perjanjian harus dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian apabila terjadi sengketa, maka penyelesaianya tidak rumit.[36]

---

[35] Ibid., 1196.
[36] Ibid., 171.

Imam Taqiyuddin juga menerangkan bahwa syarat *Mudlarabah* antara lain adalah:

a. Harta baik berupa dinar atau pun dirham atau dolar atau rupiah
b. Orang yang mempunyai harta memberi kebebasan kepada yang menjalankan
c. Untung diterima bersama dan kerugian juga ditanggung bersama.
d. Orang yang diserahi harus mampu dan ahli berdagang.[37]

Jika dalam akad *mudlarabah* tersebut, telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum- hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Apabila akad ini berbentuk *Mudlarabah*, pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis dagangan apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja, dengan ketentuan mendatangkan keuntungan
b. Pekerja dalam akad *Mudlarabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
c. Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa- apa.[38]

Adapun mengenai syarat *Mudlarabah*, menurut Jumhur Ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan modal:

a. Modal dalam *Mudlarabah* harus berupa uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi

[37] Imam Taqiyuddin Abu Bakr, *Kifatatul Akhyar, Juz 1* (Mesir: Dan Al-Kitab Al-Arobi, t.th.), 301.
[38] Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 116.

ketidak pastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.

b. Jumlah modal harus diketahui.

c. Modal harus tunai dan bukan berupa hutang

d. Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana sebagai modal usaha.

Adapun berakhirnya akad *mudharabah* sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
2. Salah seorang yang berakal gila, karena orang gila tidak cakap bertindak hukum.
3. Salah seorang yang berakal meninggal dunia
4. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam)
5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *Mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.

Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, namun tidak memiliki keuntungan maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan harta berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan,

karena hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola minta menjualnya sedang pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa menjualnya karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak kecuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungannya maka pemilik modal tidak dipaksa.

Tampak sekali dari sini keadilan syarat Islam sangat memperhatikan keadaan dua belah pihak yang bertransaksi *mudlarabah.* Sehingga seharusnya Kembali memotivasi diri kita untuk belajar dan mengetahui tata aturan syariat dalam muamalah sehari-hari.

Mudlarabah batal dalam hal-hal berikut ini:

1. *Fasakh* (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan.

Mudlarabah batal dengan adanya *fasakh* dan dengan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut, yaitu *mudlarib* mengetahui dengan adanya *fasakh* dan larangan tersebut serta modal dalam keadaan berbentuk uang pada waktu *fasakh* dan larangan tersebut. Hal itu agar jelas apakah terdapat keuntungan Bersama antara *mudlarib* dan pemilik modal.

2. Kematian salah satu pelaku akad.

Jika pemilik modal atau *mudlarib* meninggal. Maka akad *mudlarib* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *mudlarabah* mencakup akad *wakalah*, sementara *wakalah* batal menurut mayoritas ulama, karena *mudlarabah* mencakup akad *wakalah*, sementara *wakalah* batal dengan

meninggalnya *muwakki* (orang yang mewakilkan) atau wakil. *Mudlarabah* batal baik *mudlarib* mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak, karena kematian mengeluarkan *mudlarib* dari *mudlarabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam *wakalah*.

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *mudlarabah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena 'amil memiliki ahli waris untuk melaksanakan *mudlarabah* jika mereka bisa Amanah *(amin*), atau mendatangkan amin yang lain.

3.Salah satu pelaku akad menjadi gila

Mudlarabah batal menurut ulama selain syafi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu gila permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kekayaan atau kemampuan). Begitu juga tidak membatalkan wakalah maka membatalkan mudlarabah, seperti pingsan dan pelanggaran membelanjakan harta atas pemilik modal.

4.Murtadnya pemilik modal

Jika pemilik modal murtad dari agama Islam lalu mati atau terbuhuhnya dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negri musuh tersebut, maka mudlarabah batal semenjak hari murtadnya menurut ulama Hanafiah.

Halitu karena masuk ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat ahliyah (kemampuan atau

kekayaan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

5.Rusaknya modal *Mudlarabah* ditangani mudlarib

Jika modal rusak ditangan *mudlarib* sebelum dibelanjakan sesuatu, maka *mudlarabahnya* batal. Pasalnya, modal menjadi spesifik untuk mudlarabah dengan adanya penerimaan barang, sehingga akadnya batal dengan rusaknya modal, seperti wadi'ah.

Dan hikmah diperbolehkannya kerja sama dalam harta adalah karena manusia sangat membutuhkan bentuk kerja sama yang demikian itu. Dirham-dirham dan dinar-dinar tidak akan berkembang, kecuali dengan dipakai perdagangan atau bisnis. Islam mensyariatkan dan membolehkan mudlarabah untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang Sebagian orang memilih harta, tetapi tidak mampu memproduktifkan hartanya. Pada sisi lain, ada juga yang tidak memilik harta, tetapi ia mempunyai kemampuan mengelola harta. Oleh karena itu, syari'ah Islam membolehkan transaksi mudlarabah agar kedua belah pihak saling mendapat manfaat.

Pemilik modal mendapat manfaat dengan pengalaman dari pihak mudlarib (orang yang diberi modal), sedangkan mudlarib dapat memperoleh manfaat modal yang diberikan oleh pemilik modal. Dengan demikian, terjalinlah titik temu antara modal dan kerja. Allah tidak

menetapkan segala bentuk akad kecuali adnya kemaslahatan dan menepis kesulitan.

Hikmah diisyaratkan mudlarabah adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong-menolong diantara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengelaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.[39]

[39] Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilahu jilid 5,* (Jakarta:Gema Isnsani, 2011), h.479.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru, 2000.

Al-Jaziriy, Abdurrohman. *Terjemahan Fiqih Empat Madzhab Terj. Moh Zuhri Dkk*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1994.

Algaound, Mervvyn K. Lewis Dan Latifa. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet Ke-2, 2004.

Antonio, Karmaen Perwaatmadja dan M. Syafi'I. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayuasa, 1992.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Bakr, Imam Taqiyuddin Abu. *Kifatatul Akhyar, Juz 1*. Mesir: Dan Al-Kitab Al-Arobi, n.d.

Desa, Pemerintah. *Profil Desa Negara Ratu*, 18 Juli, 2022.

Desa, Profil. *Negara Ratu*, 22 Desember, 2021.

Dilah, Suratman dan Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2003.

Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Isya'Asyur, Ahmad. *Fiqih Islam Praktis*. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.

Lexy J. Moleong. *Metode Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bhasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Rachmat syafe'I. *Fiqih Muamalah*. bandung: Pustaka setia, 2001.

Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interprestasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-3, 2008.

Smith, Huston. *The New Encyclopedia of Islam*. North America: Altamira Press, 2001.

Sudarsono, Heri, *Bank Lembaga Syari'ah.* Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2006

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Sukandarrumidi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers, 2009.

Syah, Islam Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wiroso. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: PT.Grasiondo,cet ke-1, 2005.

JURNAL

Firdaweri Firdaweri, "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)," *ASAS*, Vol. 6 No. 2 (July 14, 2014), https://doi.org/10.24042/ASAS.V6I2.1713.

Hasibuan, Rodho Intan Putri "Pengelolaan Dana Pensun Dalam Perspektif Syari'ah," *Jurnal ASAS*, Vol. 2 No. 2 (July 14 2010), https://doi.org/10.24042/ASAS.V2I2.1629.

SKRIPSI

Amanah, Binti. Tinjuan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Keuntungan Pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus Dusun Sukamaju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Arfiana, Maria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudlarabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak". Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Khotim, Imilda. "Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu , Pemilik Modal, Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam Di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo". Skripsi, UIN Malang, 2007.

WAWANCARA

Ahmad. (Pengelola Modal), "Akad *Nggado," Wawancara dengan penulis,* 9 September 2022.

Jupri. (Pemilik Modal), "Penerapan Sistem *Nggado*," *Wawancara dengan penulis*, 7 September, 2022

Marjuki. (Pemilik Modal), "Penerapan Kerjasama *Nggado* di Kecamatan Sungkai Utara," *Wawancara dengan penulis,* 7 September, 2022.

Marwan. (Pengelola Modal), "Penerapan Kerjasama *Nggado* di Kecamatan Sungkai Utara," *Wawancara dengan penulis,* 9 September, 2022.

Ngasimin. (Pengelola Modal),"Devinisi *Nggado,*" *Wawancara dengan penulis,* 6 September, 2022.

Purwanto. (Pengelola Modal), "Devinisi *Nggado,*" *Wawancara dengan penulis,* 8 September, 2022.

Sahroni. (Penggelola Modal), "Sistem Bagi Hasil," *Wawancara dengan penulis,* 10 September, 2022.

Supari. (Pemilik Modal), "Penerapan Kerjasama Bagi Hasil di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lmapung Utara," *Wawancara dengan penulis,* 6 September, 2022.

Wahid Abdul. (Pemilik Modal), "Akad *Nggado,*" *Wawancara dengan penulis,* 6 September, 2022.

Yanto. (Pengelola Modal), "Penerapan Kerjasama Nggado di Kecamatan Sungkai Utara," *Wawancara dengan penulis,* 10 September 2022.